

Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara

Wayan Prabudi Sathya Hindu Sambawa¹, Andi Chairil Ichsan^{1*}, Hairil Anwar¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: andi.foresta@unram.ac.id

Received: August 2025; Revised: September 2025; Published: October 2025

Abstrak

Hutan adat merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambik Elen, Kabupaten Lombok Utara, yang memiliki empat hutan adat, yaitu Pawang Majapahit, Pawang Lebok, Pawang Lokok Tebi, dan Pawang Santinggi Daya. Tujuan penelitian adalah mengetahui status keberlanjutan hutan adat, faktor penggerak keberlanjutan, serta strategi pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan *Multiaspect Sustainability Analysis* (MSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan hutan adat Desa Sambik Elen berada pada kategori "sangat berkelanjutan" dengan indeks ekologi 87,5; sosial 85,38; ekonomi 68,75; dan kelembagaan 81,25, sehingga nilai rata-rata agregat mencapai 80,72. Faktor penggerak utama keberlanjutan meliputi keseimbangan ekosistem terjaga, penerapan norma adat, kemandirian ekonomi, serta kelembagaan adat. Strategi pengelolaan yang disarankan yaitu dengan meningkatkan aspek ekonomi pada perencanaan ekonomi berbasis adat untuk memperkuat keberlanjutan hutan adat. Meskipun telah banyak penelitian terkait hutan adat, tetapi masih sedikit penelitian keberlanjutan dengan menggunakan metode *Multiaspect Sustainability Analysis* (MSA). Temuan ini menerangkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan adat, sekaligus mendukung aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara seimbang.

Kata kunci: hutan adat, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, multi-aspect sustainability analysis (msa)

Sustainable Management Of Customary Forests Based On Local Wisdom In Sambik Elen Village, North Lombok Regency

Abstract

Customary forests are a form of natural resource management based on the local wisdom of indigenous peoples. This study was conducted in Sambik Elen Village, North Lombok Regency, which has four customary forests, namely Pawang Majapahit, Pawang Lebok, Pawang Lokok Tebi, and Pawang Santinggi Daya. The objectives of this study were to determine the sustainability status of customary forests, the factors driving sustainability, and customary forest management strategies based on local wisdom. The method employed was qualitative descriptive, with data collection conducted through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted using the *Multiaspect Sustainability Analysis* (MSA) method. The results showed that the sustainability level of the customary forests in Sambik Elen Village was in the 'highly sustainable' category, with an ecological index of 87.5, a social index of 85.38, an economic index of 68.75, and an institutional index of 81.25, resulting in an aggregate average score of 80.75. The main drivers of sustainability include a balanced ecosystem, the application of customary norms, economic independence, and customary institutions. The recommended management strategy is to improve the economic aspects of customary-based economic planning to strengthen the sustainability of customary forests. Although there have been many studies related to customary forests, there are still few sustainability studies using the *Multiaspect Sustainability Analysis* (MSA) method. These findings explain that local wisdom plays an important role in preserving customary forests, while supporting ecological, social, economic, and institutional aspects in a balanced manner.

Keywords: customary forests, local wisdom, customary law communities, multi-aspect sustainability analysis (msa)

How to Cite: Sambawa, W, P, S, H., Andi C, I., Hairil, A (2025). Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Di Desa Sambik Elen, Lombok Utara. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 1506–1526. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3609>



<https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3609>

Copyright© 2025, Sambawa et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam hutan di Indonesia tentu tidak lepas dari tantangan dalam upaya perlindungan hutan tersebut, yang dimana tantangan muncul dari masyarakat lokal yang berada disekitar hutan. Terjaganya kelestarian suatu hutan jelas tidak lepas dari peran masyarakat lokal, terutama pada kawasan hutan adat. Hutan adat ialah hutan yang terletak di dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan *teritorial* (wilayah), *geneologis* (keturunan) dan *teritorial-geneologis*, (wilayah dan keturunan), sehingga masyarakat adat tersebut menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang diwariskan oleh leluhur-lehurnya. Oleh karena itu munculah istilah kearifan lokal merupakan suatu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang berbentuk aktivitas yang diterapkan oleh masyarakat lokal dalam menghadapi berbagai masalah yang ada dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Adanya kearifan lokal sebagai pengontrol dalam menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang timbul akibat faktor sengketa lahan maupun konflik antar warga masyarakat. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi hutan adat yang cukup tinggi. Hasil penelitian Arba & Rahman (2023) menunjukkan luasan hutan adat yang ada di NTB memiliki kondisi hutan adat yang terjaga hingga saat ini dengan kondisi yang lestari, hal ini karena dijaga oleh awiq-awiq yang cukup kental. Wilayah di NTB yang sangat kental dengan kelembagaan adat adalah Kabupaten Lombok utara. Penelitian Muhamad (2020) satu kearifan lokal yang ada di Pulau Lombok yaitu terdapat di daerah Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang dimana masyarakat adat melakukan pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal, dengan nama Komunitas Wetu Telu (KWT), KWT tersebut mengelola hutan adat menggunakan kearifan lokal dengan berpedoman pada aturan-aturan adat (awig-awig).

Salah satu desa di Lombok Utara yang memiliki hutan adat yaitu Desa Sambik Elen dengan total luas hutan 18,7 hektar yang terdiri dari empat hutan adat yaitu Pawang Santinggi Daya, Pawang Lebok, Pawang Majapahit, dan Pawang Lokok Tebi. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Sambik Elen hingga saat ini masih menjalankan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sehingga pengelolaan hutan adat menggunakan prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut yang menciptakan terjaganya kelestarian hutan adat yang ada (Jemarut, 2024). Meskipun kondisi hutan adat Desa Sambik Elen hingga saat ini masih terjaga kelestariannya, tetapi pengelolaannya perlu diperhatikan. Keberlanjutan pengelolaan hutan adat sangat terikat pada empat aspek utama yang meliputi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap status keberlanjutan pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal, agar dapat mengetahui faktor yang mendukung dan mempengaruhi pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan hutan adat berbasis kearifan lokal di Desa Sambik Elen dengan menggunakan pendekatan *Multi-aspect Sustainability Analysis* (MSA). Metode ini memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap empat aspek keberlanjutan yang terdiri dari 32 faktor yang saling berkaitan, yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hutan adat sehingga dapat memberikan gambaran terkait keberlanjutan pada saat ini, serta strategi pengelolaan untuk mempertahankan keasrian hutan adat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 yang bertempat di hutan adat di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, alat perekam, kamera, kuesioner dan laptop, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau narasi yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif (Rokhamah, 2020). Fokus utamanya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan secara faktual serta menginterpretasikan objek, peristiwa, atau aspek lain yang berkaitan dengan variabel penelitian, baik melalui angka-angka maupun kata-kata (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan tentang pengelolaan hutan adat berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Desa Sambik Elen, Lombok Utara.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilaksanakan dengan melakukan kegiatan mengamati tempat penelitian dan melakukan pencatatan dengan terurut terhadap peristiwa-peristiwa yang dituju dalam kegiatan pengamatan (Sawaluddin & Muhammad, 2020). Kegiatan observasi pada penelitian ini berupa pengamatan langsung di lokasi penelitian demi mendapatkan hasil data dari masyarakat hukum adat. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sebelum memulai penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan dan melakukan observasi langsung di lapangan ketika melaksanakan pengambilan data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dikerjakan dengan berhadapan langsung yakni peneliti dan informan berintraksi secara nyata atau langsung tanpa melibatkan pihak ketiga (Sawaluddin & Muhammad, 2020). Berdasarkan teknik pelaksanaannya, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara gabungan yang memadukan unsur terstruktur dan tidak terstruktur (Soni, 2012). Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner wawancara yang hanya memuat variabel yang akan ditanyakan terhadap informan. Penyusunan kuesioner ini dilakukan sebelum melakukan wawancara. Kuesioner ini digunakan peneliti agar tetap fokus tentang persoalan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif yang tersimpan dalam berbagai bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersebut dapat berupa surat, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, jurnal, dan bentuk dokumen lainnya (Sujarweni, 2014). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data serta catatan baik berupa dokumen resmi maupun pribadi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan adat berkelanjutan yang telah dilaksanakan di Hutan Adat Desa Sambik elen.

Penentuan Sampel

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Teknik penentuan lokasi penelitian adalah *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Saleh, 2017). Penentuan lokasi pada penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* dengan memilih Desa Sambik Elen, Lombok Utara karena desa ini memiliki empat hutan adat yaitu Pawang Santinggi Daya, Pawang Majapahit, Pawang Lokok Tebi, Pawang Lebok dan desa ini berada pada wilayah yang paling ujung Kabupaten Lombok Utara yang sangat jauh dari perkotaan.

2. Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *Purposive sampling* yang dimana penentuan masyarakat hukum adat Desa Sambik Elen yang akan di wawancara menggunakan informan kunci yaitu berupa tokoh adat, pemangku adat, kepala desa serta kepala dusun yang mengerti tentang hutan adat yang ada di Desa Sambik Elen. Informan kunci adalah individu yang memiliki peran penting serta menguasai informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu mereka yang memahami secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus kajian, biasanya kita dapati dalam instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat (Fitrianita *et al.*, 2018).

Variabel Penelitian

Penelitian menggunakan *Multiaspect Sustainability Analysis* (MSA). *Multiaspect Sustainability Analysis* dapat digunakan untuk mencari suatu nilai status keberlanjutan dan untuk dapat mengetahui suatu strategi yang harus digunakan dimasa depan dengan menggunakan empat variabel aspek yaitu ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Ekologi

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
1.	Keanekaragaman hayati hutan adat	(0) keanekaragaman hayati tidak terjaga kelestariannya (1) kelestarian flora dan fauna lokal terjaga (2) pemanfaatan jenis tumbuhan sesuai musim dan aturan adat	0	2
2.	Keseimbangan ekosistem hutan adat	(0) tidak terjaganya kualitas air dan ekosistem (1) kualitas tanah dan air yang tetap terjaga	0	1
3.	Pemanfaatan jenis tumbuhan lokal oleh masyarakat adat	(0) tumbuhan lokal dimanfaatkan secara berlebihan (1) penggunaan tanaman obat, pangan, dan kayu sesuai dengan musim dan tradisi lokal.	0	1
4.	Perlindungan sumber air oleh masyarakat hukum adat	(0) tidak ada perlindungan terhadap mata air (1) area sekitar mata air dianggap sakral atau dijaga melalui aturan adat (2) praktik konservasi vegetasi di daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>)	0	2
5.	Sistem zonasi di hutan adat	(0) tidak ada sistem zonasi	0	1

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
		(1) pembagian zonasi paa kawasan hutan adat berdasarkan jenis ritual adat		
6.	Konservasi spesies langka	(0) tidak ada larangan (1) larangan secara hukum melalui undang-undang (2) larangan secara adat melalui kearifan lokal dengan pendekatan agama dalam menjaga spesies langka	0	2
7.	Pencegahan kebakaran hutan	(0) tidak ada aturan adat (1) aturan adat melarang pembakaran dan perambahan liar	0	1
8.	Penanaman di hutan adat dan ketersediaan bibit	(0) tidak ada (1) ada namun tidak dikelola dengan baik (2) ada dan dikelola dengan baik	0	2

Tabel 2. Aspek Sosial

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
1.	Tokoh Adat	(0) tidak ada (1) ada 1-5 Orang (2) cukup >5	0	2
2.	Pendidikan	(0) tidak tamat sd (1) tamat sd-smp (2) tamat sma (3) D3-S1	0	3
3.	Konflik pemanfaatan hutan adat	(0) tinggi, sering terjadi konflik (1) sedang, jarang terjadi konflik (2) rendah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat	0	2
4.	Penerapan norma hukum adat	(0) tidak ada (1) ada, belum optimal berjalan (2) optimal, sesuai dengan norma hukum adat	0	2
5.	Partisipasi masyarakat	(0) rendah, masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adat (1) sedang, masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adat (2) tinggi, masyarakat terlibat aktif dalam keputusan dan pengawasan hutan	0	2
6.	Adanya kearifan lokal	(0) tidak terdapat pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (1) terdapat pengetahuan tetapi tidak efektif (2) terdapat dan efektif digunakan dengan adanya ritual adat terkait hutan	0	2
7.	Pelestarian nilai dan budaya lokal	(0) tidak ada ritual maupun upacara adat (1) adanya ritual dan upacara adat terkait hutan	0	2

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
		(2) transfer pengetahuan tradisional antar generasi		
8.	Gotong royong dan solidaritas antar masyarakat adat	(0) tidak ada aktivitas gotong royong yang menunjukkan solidaritas (1) aktivitas kolektif gotong royong dalam pelestarian dan perlindungan hutan	0	1

Tabel 3. Aspek Ekonomi

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
1.	Pendapatan masyarakat hukum adat	(0) 500.000 - Rp 1.333.333 (1) 1.333.333- Rp 2.166.666 (2) >2.166.666	0	2
2.	Pemanfaatan air dari hutan adat	(0) tidak ada (1) rumah tangga (2) rumah tangga dan irigasi air untuk lahan	0	2
3.	Pemanfaatan hhbK	(0) tidak memanfaatkan (1) memanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian pendapatan dari madu, rotan, damar, tanaman obat (2) memanfaatkan dalam jumlah kecil	0	2
4.	Dukungan pihak terkait dalam pengelolaan hutan adat	(0) rendah, Tidak ada dukungan (1) sedang, ada berupa bibit sedikit (2) tinggi, dukungan berupa dana dan bibit jumlah banyak	0	2
5.	Kemandirian ekonomi masyarakat adat	(0) pendapatan masyarakat dari hasil hutan berupa kayu (1) kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis hutan dari HHBK (misalnya: madu hutan, rotan, tanaman obat)	0	1
6.	Akses dan pemanfaatan hutan	(0) akses pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat tidak terkendali (1) tidak adanya eksploitasi berlebihan sesuai dengan peraturan hukum adat (2) sistem zonasi adat	0	2
7.	Perencanaan ekonomi berbasis adat	(0) sistem pengelolaan ekonomi tidak berbasis adat (1) sistem pengelolaan ekonomi berbasis adat	0	1
8.	Keadilan distribusi manfaat	(0) tidak ada pembagian hasil pemanfaatan hutan (1) adanya pembagian hasil hutan sesuai kesepakatan adat	0	1


Tabel 4. Aspek Kelembagaan

No	Faktor	Indikator	Buruk	Baik
1.	Kelembagaan hutan adat	(0) tidak terdapat lembaga adat (1) lembaga adat tidak aktif dalam mengatur dan mengelola hutan (2) lembaga adat aktif mengatur dan mengelola hutan	0	2
2.	Peran dan partisipasi kelembagaan	(0) tidak ada peran dan partisipasi lembaga adat (1) pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis adat (2) adanya struktur kelembagaan adat (kepala adat, lembaga pengatur hutan)	0	2
3.	Legalitas kawasan hutan adat	(0) tidak ada legalitas (1) proses pembuatan status legalitas hutan adat (2) memiliki status legal hutan adat (SK menteri, perdes, dll.)	0	2
4.	Dukungan dan penegakan hukum	(0) tidak ada penegakan hukum (1) adanya kolaborasi antar masyarakat adat, pemerintah, dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal (2) hutan adat di akui dalam sistem hukum nasional	0	2
5.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan hutan adat	(0) tidak ada keterlibatan (1) lembaga adat menjalin kerjasama formal atau informal dengan lembaga pemerintah, LSM, kampus, atau sektor swasta dalam pengelolaan hutan adat	0	1
6.	Ketersediaan peraturan pengelolaan hutan adat (awig-awig)	(0) tidak ada hukum adat tertulis/lisan dan sanksinya (1) terdapat hukum adat tertulis/lisan dan sanksinya tetapi tidak di terapkan (2) terdapat hukum adat tertulis/lisan dan sanksinya yang diterapkan	0	2
7.	Monitoring dan evaluasi adat	(0) tidak ada penilaian melalui monitoring dan pengawasan (1) adanya mekanisme penilaian dan pengawasan internal adat	0	1
8.	Peran perempuan dan pemuda	(0) perempuan dan pemuda tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan hutan adat (1) lintas generasi dan gender terlibat dalam kelembagaan	0	1

Analisis Data

Salah satu metode pemodelan yang digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan hutan adat Desa Sambik Elen adalah analisis keberlanjutan *Multi-aspect*

Sustainability Analysis (MSA) dengan bantuan perangkat lunak Eximpro. Perangkat ini merupakan hasil pengembangan dari perangkat sebelumnya, yaitu RAPFISH (Firmansyahi, 2022). Prinsip yang diterapkan dengan melakukan penilaian cepat, di mana responden bukan sebagai ukuran sampel, tetapi pemangku kepentingan kunci (*key person*) yang informasinya dapat digali melalui wawancara mendalam, observasi, maupun diskusi kelompok terfokus. Tahapan pelaksanaan analisis keberlanjutan dengan metode MSA meliputi: analisis nilai status agregat, analisis nilai status tiap aspek, penilaian kondisi masa depan, ordinasi nilai status, identifikasi faktor pengungkit, kesalahan ketidakpastian, validasi dengan iterasi acak, serta skenario prioritas kebijakan. Dalam Analisis Keberlanjutan MSA, pemilihan skenario didasarkan pada nilai status yang dihasilkan. Selain itu, faktor pengungkit juga menjadi landasan dalam penentuan skenario. Apabila peneliti ingin melakukan analisis skenario berjenjang (seperti moderat, optimis, dan progresif), maka penentuan dapat dilakukan dengan memilih jumlah skenario serta faktor pengungkit yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis skenario berjenjang, yaitu skenario realistis dan skenario idealis. Metode Analisis Keberlanjutan MSA digunakan untuk memperoleh nilai status keberlanjutan, indeks kinerja, atau indeks performa dari suatu kegiatan, lokasi, aktivitas, maupun kelembagaan. sebagai bentuk self-assessment guna menilai kondisi serta memberikan gambaran strategi yang perlu dijalankan di masa depan. Penilaian ini dikenal sebagai penilaian cepat karena memanfaatkan basis data yang telah tersedia, yang diperoleh melalui para ahli atau responden terpilih sesuai kriteria. Selain itu, hasil penilaian dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila terdapat data atau kondisi baru, tanpa harus melakukan analisis ulang dengan formulasi atau model baru. Adapun kerangka kerja konseptual dengan pendekatan MSA ditampilkan pada (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pendekatan Analisis Keberlanjutan Multi-Aspek (Firmansyah, 2022)

Terdapat empat kategori keberlanjutan yang meliputi tidak berkelanjutan (*Poor/ unsustainable*), kurang berkelanjutan (*Less/less sustainable*), berkelanjutan (*Sustainable*) dan sangat berkelanjutan (*Good/very sustainable*) dengan masing-masing index value yang dapat dilihat padat (Tabel 5).

Tabel 5. Kategori status keberlanjutan hutan adat


Index value (%)	Kategori (<i>category</i>)
0 - 25	Tidak berkelanjutan (<i>Poor/ unsustainable</i>)
> 25 - 50	Kurang berkelanjutan (<i>Less/less sustainable</i>)
> 50 - 75	Berkelanjutan (<i>Sustainable</i>)
> 75 - 100	Sangat berkelanjutan (<i>Good/very sustainable</i>)

Sumber: Kavanagh & Pitcher (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi

Secara letak administratif pemerintah, Desa Sambik Elen masuk dalam wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hutan Adat yang berada di Desa Sambik Elen sebagai tempat yang dijaga oleh masyarakat Hutan Adat sekitar karena merupakan suatu warisan yang diberikan oleh leluhur sebagai tempat tinggal nya makhluk hidup, juga sebagai tempat acara ritual dalam menjalankan tradisi setempat dan juga sebagai sumber mata air masyarakat sekitar. Hutan adat Di Desa Sambik Elen ini terdiri dari 4 hutan adat yaitu Pawang Maja Pahit, Pawang Lebok, Pawang Lokok Tebi dan Pawang Santinggi Daya.




Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian Hutan Adat Desa Sambik Elen Analisis Keberlanjutan Hutan Adat Desa Sambik Elen

Terdapat empat aspek keberlanjutan dapat mengidentifikasi variabel pengungkit sensitivitas untuk aspek ekologi, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan yang berperan penting terhadap keberlanjutan hutan adat di Desa Sambik Elen. Adapun hasil analisis MSA pada masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:


A. Aspek Ekologi

Indeks keberlanjutan hutan adat berbasis kearifan lokal pada aspek ekologi sebesar 87,5% dengan kategori "sangat berkelanjutan". dimana pada masa yang akan datang nilai tersebut dapat meningkat namun tidak begitu signifikan karena memiliki nilai kondisi masa depan sebesar 50,28%. Hasil analisis keberlanjutan pada aspek ekologi dapat dijelaskan pada (Gambar 3).



Gambar 3. Status Keberlanjutan Ekologi


Hutan adat di desa sambik elen masuk kedalam kategori sangat berkelanjutan karena terdapat 7 faktor yang mendukung keberlanjutan hutan tersebut, yaitu: (1) keanekaragaman hayati hutan adat (2) keseimbangan ekosistem hutan adat (3) pemanfaatan jenis tumbuhan lokal oleh masyarakat adat (4) perlindungan sumber air oleh masyarakat hukum adat (5) konservasi spesies langka (6) pencegahan kebakaran hutan (7) penanaman di hutan adat dan ketersediaan bibit. Informasi terkait faktor pengungkit dari variabel pengungkit sensitivitas dijelaskan pada (Gambar 4).



Gambar 4. Variabel Pengungkit Sensitivitas Aspek Ekologi

Satu faktor sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan hutan adat dari aspek ekologi adalah tidak adanya sistem zonasi di hutan adat. Hutan adat Desa Sambik Elen yang diwariskan secara turun-temurun memang tidak memiliki pembagian zonasi untuk memudahkan pengelolaan dan perlindungan. Kondisi ini berpotensi menjadi ancaman terhadap keberlanjutan dan luas tutupan hutan adat. Menurut keterangan tokoh adat, pernah ada rencana pembuatan zonasi oleh kepala dusun setempat. Namun, pembagian zona yang diusulkan berpotensi menjadikan sebagian area sebagai milik pribadi. Hal ini dikhawatirkan akan mengubah fungsi hutan adat menjadi lahan kebun yang menguntungkan individu, sehingga usulan tersebut ditolak oleh masyarakat hukum adat. Penolakan ini merupakan upaya mempertahankan prinsip bahwa hutan adat adalah warisan kolektif yang harus dijaga, bukan dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dengan menyusun sistem zonasi dengan dukungan masyarakat hukum adat secara menyeluruh agar memudahkan dalam perlindungan kawasan (lindung, pemanfaatan, budaya). Kambu et al. (2023) menyebutkan bahwa kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat adat tercermin dalam sistem pengelolaan hutan dan lahan secara tradisional yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, masyarakat adat menerapkan sistem zonasi dalam pengelolaan lahannya, yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu zona pemanfaatan, zona lindung adat, dan zona hidrologis.

Sari et al. (2022) Nilai leverage sensitivity dari variabel menunjukkan perbedaan antara status riil (berdasarkan nilai modus) dengan nilai status iterasi acak (berdasarkan mean pendapat), dimana perbedaan keduanya tidak boleh lebih dari 5%. Nilai estimasi error responden menggambarkan rentang kepercayaan antar faktor dimana semakin dekat nilai status riil dengan nilai status iterasi acak, maka semakin kecil atau semakin baik tingkat kesalahannya, sedangkan semakin besar rentang antara kedua nilai tersebut (atau lebih dari 0.5), maka semakin tinggi tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pendapat responden untuk memverifikasi kesenjangan antara pendapat responden (Firmansyahi, 2022).




Gambar 5. Sensitivitas Variabel Pengungkit, Status Validasi Iterasi Acak, dan Estimasi Galat Responden terhadap Aspek Ekologi

Berdasarkan nilai sensitivitas variabel leverage, aspek ekologi memiliki nilai status yang baik karena rentang antara status iterasi riil dan random sebesar 0.5% atau di bawah 5%, dimana status riil sebesar 87.5% dan status iterasi random sebesar 87%.


B. Aspek Sosial

Indeks keberlanjutan hutan adat berbasis kearifan lokal pada aspek sosial sebesar 85,38% dengan kategori "sangat berkelanjutan", dimana pada masa yang akan datang nilai tersebut dapat meningkat namun tidak begitu signifikan karena memiliki nilai kondisi masa depan sebesar 54,26%. Gambaran indeks keberlanjutan pada aspek sosial dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Status Keberlanjutan Aspek Sosial

Dari hasil analisis pengungkit aspek sosial yang ditunjukkan pada Gambar 5, diketahui bahwa dari 8 faktor yang dianalisis, terdapat 2 faktor yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan hutan adat, yaitu: (1) tokoh adat, dan (2) pendidikan. Informasi terkait faktor pengungkit variabel pengungkit sensitivitas dapat dijelaskan pada (Gambar 7).




Gambar 7. Variabel pengungkit sensitivitas aspek sosial

Faktor sensitif yang paling mempengaruhi keberlanjutan hutan adat dari aspek sosial adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar masyarakat hukum adat di Desa Sambik Elen memiliki tingkat pendidikan terakhir SD hingga SMP. Pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kelestarian hutan diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur melalui satu garis keturunan, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga dari generasi ke generasi. Namun, tingkat pendidikan dapat menjadi kekuatan sekaligus ancaman bagi keberlanjutan hutan adat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi (SMA) umumnya berasal dari kelompok pemuda berusia di atas 20 tahun. Mereka

cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pelestarian hutan adat. Akan tetapi, pola pikir modern yang terbuka berpotensi memunculkan gagasan baru, seperti pemanfaatan hutan adat untuk ekowisata, yang jika tidak diatur dengan baik dapat mengancam kelestariannya. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah (tidak sekolah hingga SMP) yang didominasi oleh generasi berusia di atas 40 tahun cenderung mempertahankan pengetahuan dan praktik adat sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang mereka. Alfadian et al. (2024) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap pola pikir, pandangan, dan perilakunya. Meskipun faktor lingkungan dan kebiasaan turut memberikan pengaruh yang signifikan, pendidikan tetap memegang peran penting dalam pembentukan karakter individu, baik dalam mengambil tindakan maupun dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Atribut sensitif berikutnya adalah tokoh adat. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, di hutan adat Desa Sambik Elen hanya terdapat dua tokoh adat, yaitu amaq lokaq dan amaq lokaq pande. Pemangku adat disebut amaq lokaq, sedangkan amaq lokaq pande adalah tokoh adat yang bertugas membuat senjata untuk keperluan upacara adat. Seseorang yang berhak menjadi pemangku adat harus memiliki garis keturunan langsung dari nenek moyang, sehingga keberadaan pemangku adat di desa ini terbatas hanya dua orang. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan hutan adat, mengingat sedikitnya jumlah tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menjaga dan mengatur pengelolaan hutan. Selain itu, kedua tokoh adat ini tidak menerima imbalan materi dalam menjalankan tugasnya, melainkan menjaga hutan adat secara ikhlas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Wulandari (2024) menyebutkan bahwa peran tokoh adat sebagai pemimpin adat sangat penting dalam melestarikan kearifan lokal di suatu wilayah, agar tidak tergerus atau tergantikan oleh budaya-budaya baru yang masuk. Pemangku adat merupakan bagian dari struktur lembaga sosial yang berperan dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan adat istiadat di wilayah tempatnya berada.




Gambar 8. Sensitivitas variabel pengungkit, status validasi iterasi acak, dan estimasi kesalahan responden terhadap aspek sosial

Berdasarkan nilai sensitivitas variabel leverage, aspek ekologi memiliki nilai status yang baik karena rentang antara status iterasi riil dan random sebesar 1.38% atau di bawah 5%, dimana status riil sebesar 85.38% dan status iterasi random sebesar 84%.


C. Aspek Ekonomi

Indeks keberlanjutan hutan adat berbasis kearifan lokal pada aspek ekonomi sebesar 68,75% dengan kategori "berkelanjutan", Dimana kedepannya nilai ini dapat meningkat secara signifikan karena memiliki nilai kondisi masa depan sebesar 56,82%. Hasil analisis keberlanjutan pada aspek ekonomi dapat dijelaskan pada (Gambar 9).



Gambar 9. Status keberlanjutan aspek ekonomi

Dari hasil analisis pengungkit aspek ekonomi yang ditunjukkan pada gambar 8, diketahui bahwa dari 8 faktor yang dianalisis, terdapat 4 faktor yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan hutan adat, yaitu: (1) perencanaan ekonomi berbasis adat, (2) pendapatan masyarakat hukum adat (3) dukungan pihak terkait dalam pengelolaan hutan adat, dan (4) akses dan pemanfaatan hutan adat. Informasi terkait faktor pengungkit dari variabel pengungkit sensitivitas dapat dijelaskan pada (Gambar 10).



Gambar 10. Variabel pengungkit sensitivitas aspek ekonomi


Faktor sensitif yang paling mempengaruhi keberlanjutan hutan adat dari aspek ekonomi adalah tidaknya adanya perencanaan ekonomi berbasis adat. Masyarakat hukum adat Desa Sambik Elen hingga saat ini belum pernah menyusun perencanaan ekonomi yang berlandaskan adat. Padahal, perencanaan ekonomi berbasis adat dapat dilakukan dengan mengangkat potensi kearifan lokal yang ada sebagai daya tarik yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Aspek ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberlanjutan hutan adat. Tanpa

adanya strategi perencanaan yang jelas, pemanfaatan potensi kearifan lokal belum optimal dan berisiko tergerus oleh kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan ekonomi berbasis adat yang mengintegrasikan pelestarian kearifan lokal dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberlanjutan hutan adat dapat terjamin. Matuankotta (2018) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat menjalankan pembangunan ekonomi yang berlandaskan norma hukum dan kearifan lokal, khususnya dalam pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya lingkungan serta upaya perlindungannya. Masyarakat adat tersebut mengandalkan pengetahuan dan kearifan lokal, kekuatan dalam menegakkan hukum adat, serta kemampuan spiritual dan nilai-nilai religi yang mereka anut.

Atribut sensitif berikutnya adalah tingkat pendapatan masyarakat hukum adat. Berdasarkan hasil wawancara, pendapatan masyarakat hukum adat berkisar antara Rp1.333.000 hingga Rp2.166.666 per bulan, dengan sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Tingkat pendapatan ini berpotensi menjadi ancaman bagi keberlanjutan hutan adat. Apabila pendapatan masyarakat menurun, maka terdapat risiko pemanfaatan hutan adat secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pendapatan yang terbatas dapat menciptakan tekanan terhadap hutan, memengaruhi pola pengelolaan, serta mendorong praktik yang merugikan ekosistem, seperti pembukaan kawasan hutan menjadi lahan pertanian, penebangan liar, dan perburuan satwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masyarakat adat kedepannya memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan hutan, sehingga peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah degradasi hutan adat di masa depan.

Atribut sensitif berikutnya adalah dukungan pihak terkait terhadap pengelolaan hutan adat. Dukungan dari pihak eksternal pernah diberikan oleh Dinas Kehutanan dan beberapa lembaga swasta, namun bentuk bantuan yang diterima sejauh ini terbatas pada pemberian bibit tanaman, tanpa adanya dukungan dalam bentuk dana. Pemangku adat menyampaikan harapan agar bantuan ke depan dapat mencakup penyediaan sarana fisik, seperti jaring kawat untuk membangun pagar di sekitar hutan. Pagar tersebut berfungsi sebagai penanda batas kawasan hutan adat, sehingga dapat mencegah pengurangan luas hutan akibat aktivitas pihak yang tidak bertanggung jawab. Minimnya dukungan yang bersifat strategis dan berkelanjutan dari pihak terkait menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pelestarian hutan adat.

Atribut sensitif berikutnya adalah akses dan pemanfaatan hutan adat. Masyarakat hukum adat di Desa Sambik Elen pada dasarnya tidak bergantung secara langsung pada pemanfaatan hutan adat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh komitmen masyarakat dalam menjaga kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur, yang menekankan pentingnya melestarikan hutan adat dan menghindari tindakan yang merusaknya. Pengaturan mengenai akses dan pemanfaatan hutan adat telah tertuang dalam peraturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat diperbolehkan memasuki kawasan hutan adat dan memanfaatkannya selama tidak merusak ekosistem atau mengambil sesuatu secara berlebihan dari dalam hutan. Menurut keterangan pemangku adat, pada masa lalu masyarakat sempat diberikan izin untuk melakukan penanaman pohon *Multi-Purpose Tree Species* (MPTS). Namun, kebijakan tersebut kemudian dihentikan untuk mencegah pemanfaatan berlebihan yang berpotensi mengancam kelestarian hutan adat.




Gambar 11. Sensitivitas variabel pengungkit, status validasi iterasi acak, dan estimasi kesalahan responden terhadap aspek ekonomi

Berdasarkan nilai sensitivitas variabel leverage, aspek ekonomi memiliki nilai status yang baik karena rentang antara status riil dan iterasi random adalah 1.75% atau di bawah 5%, dimana status riil sebesar 68.75% dan status iterasi random sebesar 67%.


D. Aspek Kelembagaan

Indeks keberlanjutan hutan adat berbasis kearifan lokal pada aspek kelembagaan sebesar 81,25% dengan kategori "sangat berkelanjutan", dimana pada masa yang akan datang nilai tersebut dapat meningkat namun tidak begitu signifikan karena memiliki nilai kondisi masa depan sebesar 63,64%. Hasil analisis keberlanjutan pada aspek kelembagaan dapat dijelaskan pada (Gambar 12).



Gambar 12. Status keberlanjutan aspek kelembagaan

Dari hasil analisis pengungkit aspek kelembagaan yang ditunjukkan pada gambar, diketahui bahwa dari 8 faktor yang dianalisis, terdapat 3 faktor yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan hutan adat, yaitu: (1) peran dan partisipasi kelembagaan (2) legalitas kawasan hutan adat, dan (3) dukungan dan penegakan hukum. Informasi terkait faktor pengungkit variabel pengungkit sensitivitas dapat dijelaskan pada (Gambar 13).



Gambar 13. Variabel pengungkit sensitivitas aspek kelembagaan

Atribut sensitif pertama adalah peran dan partisipasi kelembagaan. Dalam konteks Hutan Adat Desa Sambik Elen, kelembagaan formal yang khusus menangani pengelolaan hutan adat tidak tersedia. Sebagai gantinya, pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan sepenuhnya dilakukan berdasarkan sistem adat. Setiap keputusan strategis diambil melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat hukum adat, sehingga proses pengelolaan tetap mengacu pada norma dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Atribut sensitif berikutnya adalah legalitas kawasan hutan adat. Saat ini, status legalitas Hutan Adat Desa Sambik Elen belum ditetapkan secara resmi, sehingga kawasan ini masih berada dalam proses pengajuan pengakuan dari pemerintah desa. Upaya percepatan legalisasi terus dilakukan agar hutan adat memperoleh bukti hukum yang sah, sehingga memiliki landasan kuat dalam perlindungan, pengelolaan, dan pencegahan potensi alih fungsi lahan di masa mendatang.

Atribut sensitif berikutnya adalah dukungan dan penegakan hukum. Hutan Adat Desa Sambik Elen telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam proses penetapan status legalitas kawasan, mengingat keberadaan hutan adat ini belum diakui sah dalam sistem hukum nasional karena masih dalam proses pengajuan legalitas. Dukungan tersebut menjadi dasar penting bagi pengajuan legalitas hukum hutan adat, sekaligus memperkuat perlindungan dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Penelitian Cahyaningrum (2016) putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, MK menyetujui bahwa hutan adat termasuk ke dalam hutan hak dan tidak lagi berstatus dalam hutan negara. Apabila hutan adat masuk kedalam hutan negara maka akan dikuasai oleh negara yang memudahkan pemerintah dalam menetapkan serta mengatur hubungan-hubungan hukum terkait kerjasama antara orang dan hutan. Hal ini sebagai penyebab munculnya konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah dalam memanfaatkan hutan adat. Maka dari itu dengan adanya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap hutan adat yaitu: a) pengakuan yang jelas dari negara terhadap hak masyarakat hukum adat, b) pemerintah memfasilitasi pemberdayaan masyarakat hukum adat, c) pelestarian serta mendorong adat maupun tradisi budaya masyarakat hukum adat, d) masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama pembangunan nasional, e) adanya pemisahan antara pengelola hutan adat dengan kawasan hutan dibawah Kementerian Kehutanan.



Gambar 14. Sensitivitas variabel pengungkit, status validasi iterasi acak, dan estimasi kesalahan responden terhadap aspek kelembagaan

Berdasarkan nilai sensitivitas variabel leverage, aspek kelembagaan memiliki nilai status yang baik karena rentang antara status riil dan iterasi random sebesar 0.25% atau di bawah 5%, dimana status riil sebesar 81.25% dan status iterasi random sebesar 81%.


Skenario Pengelolaan Hutan Adat

Nilai keberlanjutan pada kondisi eksisting secara agregat adalah 80,72 dengan kategori sangat berkelanjutan dimana aspek yang paling tinggi adalah aspek ekologi dengan nilai status 87,5. Faktor pengungkit dilakukan pada simulasi skenario dengan mengambil 1 faktor pengungkit pada aspek ekonomi karena hanya aspek ekonomi yang memiliki hasil berkelanjutan sedangkan pada aspek ekologi, sosial dan kelembagaan sudah sangat berkelanjutan, sehingga nilai status keberlanjutan pada skenario 1 (realistis) secara agregat meningkat menjadi 83,84 masuk ke dalam kategori sangat berkelanjutan. Secara rinci, kondisi eksisting dan nilai status skenario dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 2. Status dan nilai keberlanjutan dari kondisi dan scenario yang ada

No	Aspect	Existing	Skenario 1
1	Aspek Ekologi	87,5	87,5
2	Aspek Sosial	85,38	85,38
3	Aspek Ekonomi	68,75	81,25
4	Aspek Kelembagaan	81,25	81,25
Total Average		80,72	83,84
Status Sustainability		Very Sustainable	Very Sustainable

Nilai indeks keberlanjutan hutan adat Desa Sambik Elen pada setiap aspek dapat dilihat dalam bentuk diagram lingkaran seperti yang ditampilkan pada (Gambar 15). Diagram tersebut memperlihatkan bahwa berbagai aspek memiliki kategori status berkelanjutan yang di ditunjukkan oleh garis merah. Perbaikan pada aspek ekonomi perlu dilakukan agar nilai keberlanjutan dapat ditingkatkan melalui skenario perbaikan. Garis oranye menunjukkan skenario perbaikan yang realistis (skenario 1) aspek ekonomi. Dalam skenario ini dipilih satu faktor yang paling sensitif yang mempengaruhi aspek yang dinilai keberlanjutannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 15. Diagram layang-layang indeks dan status keberlanjutan hutan adat Desa Sambik Elen

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan adat berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Desa Sambik Elen menunjukkan bahwa aspek ekologi, sosial, dan kelembagaan berada pada kategori sangat berkelanjutan, sedangkan aspek ekonomi berada pada kategori berkelanjutan.
2. Faktor penggerak yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan hutan adat adalah aspek ekonomi. Aspek ini masih berada pada kategori berkelanjutan, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan tersebut.
3. Kondisi masa depan hutan adat diproyeksikan akan semakin membaik apabila kondisi eksisting dapat dipertahankan, mengingat nilai proyeksi masa depan menunjukkan kategori sangat baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga aspek, yaitu ekologi, sosial, dan kelembagaan, berada pada kategori sangat berkelanjutan dan aspek ekonomi berada pada kategori berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang tepat adalah meningkatkan aspek ekonomi khususnya pada perencanaan ekonomi berbasis adat untuk mempertahankan keberlanjutan hutan adat.

REKOMENDASI

Saran yang dapat di sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan hutan adat melalui dukungan nyata dalam proses pengurusan

- legalitas kawasan. Dukungan tersebut penting untuk memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.
2. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara masyarakat hukum adat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam pengelolaan hutan adat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan hutan, sehingga keberlanjutan fungsi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya hutan adat dapat terjaga.
 3. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan hutan adat tersebut.

REFERENSI

- Arba, Arief Rahman &. (2023). Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271-293.
- Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak. *Kajian*, 20(1), 1-16. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/566/461%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/566>
- Muhamad Jayadi, M. (2020). *Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal*.
- Firmansyah, I. (2022). *Analisis Keberlanjutan Multiaspek*. 1, 1-14.
- Fitrianita, E., Widyasari, F., & Pratiwi, W. I. (2018). Membangun Etos Dan Kearifan Lokal Melalui Foklor: Studi Kasus Foklor Di Tembalang Semarang. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.14710/Endogami.2.1.71-79>
- Alfadian, Kornelia Webliana, F. T. W. (2024). *Presepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Hutan Adat Sebagai Destinasi Wisata Desa Loloan Kecamatan Bayan Lombok Utara*. 3(4), 1897-1908.
- Kambu, J., Marwa, J., & Murdjoko, A. (2023). Pola Pengelolaan Ruang Area Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Distrik Ayamaru Timur Selatan , Kabupaten Maybrat (The Patterns Of Sustainable Forest Areas Space Management Based On The Community ' S Local Wisdom In District Ayamaru Eastern And Sout. *Jurnal Kehutanan Papuasia* 9, 9(2), 252-262.
- Matuankotta, J. K. (2018). *Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi*. 24, 101-113.
- Rokhamah, Pramugara Robby Yana & Nour Ardiansyah Hernadi, Faika Rachmawati, Irwanto, Nina Putri Hayam Dey, Eny Wahyuning Purwanti, Rosita Noviana Yudho Bawono, Rianto, Masruha, Kosasih, Maria Septian Riasanti Mola, Brian L. Djumaty, G. K. P. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sari, I. K., & _ S. (2022). Analisis Berbagai Metode Pengolahan Sampah Sebagai Solusi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Envioscience (Environment Science)*, 6(2), 82-95. <https://doi.org/10.30736/Jev.V6i2.361>
- Sawaluddin, S., & Muhammad, S. (2020). Langkah-Langkah Dan Teknik Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.18592/Ptk.V6i1.3793>
- Soni, C. P. (2012). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Dalam

- Pengelolaan Hutan Adat (Marang) Di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)An Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107.*
- Jemarut, W, Kornelia, W, Andi. C. I. (2024). *Upaya Penetapan Hutan Adat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Di Kabupaten Lombok Utara. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9(2), 545-560. 9(2), 545-560.*
- Wulandari, W. (2024). *Peran Pemerintah Desa Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar. Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/84210/%0Ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/84210/1/SKRIPSI GABUNGAN.Pdf*
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The. *Jurnal Diakom, 1(2), 83-90.*